



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 104/UN10/KS/2023

Nomor : 853/UNIDA/R-w/II/1445

Pada hari ini, Kamis dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh tiga (24-8-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.** : Rektor Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** : Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas Waqaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir dan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

PASAL 5

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Subdirektorat Kerja Sama Universitas Brawijaya
Telp/Fax : 0341-551611
Email : kerjasama@ub.ac.id
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt.2, Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

PIHAK KEDUA

U.p : Biro Kerjasama, Alumni dan Urusan Internasional UNIDA Gontor
Telp/Fax : 0881-9112-534
Email : cooperation@unida.ac.id
Alamat : Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 8
EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan.
3. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.
Rektor



Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
Rektor